

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2023**

**PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MAKASSAR**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Nomor : W4-TUN 1/2021 /OT.01.2/1/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Tahun 2005-2025
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :173/SEK/SK/III/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2023

- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, maka Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama bertugas untuk :
1. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
 2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung R.I
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
Ketua Pengabdian Tata Usaha Negara


INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.
Nip. 197210061992032003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MAKASSAR
NOMOR : W4-TUN1/261/OT.01.2/1/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum
2	Penanggung Jawab	NUR AKTI, S.H. M.H.
3	Pengarah	HULUL, S.H.
4	Koordinator	SRI MULLATI, S.Sos., M.H.
5	Sekretaris	ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom.
6	Anggota	1. PARULIAN SIMARMATA, S.H., M.H. 2. ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., M.H. 3. ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom. 4. AMRI, S.Kom.M.I.Kom. 5. ARIYANTO
7	Sekretariat	1. BENTARI CAHYANING, A.Md. 2. SITI ERNAWATI, A.Md 3. AMALIA MULYANI, S.E 4. ANDY ADHIRYAN TAUFIK. S.Kom

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar



INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.
Nip. 197210091992032003

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkaranya yang diselesaikan tepat waktu.	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkaranya yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkaranya yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentas e Perkaranya yang Tidak Mengaju	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkaranya yang tidak mengaju}}{\text{Jumlah Perkaranya yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>kan Upaya Hukum Banding dan Kasasi</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 		
		<p>c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
3.	Meningkatnya a. Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembahasan Biaya Perkara. Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo termasuk Prodeo Murni. Bagi Saker yang tidak tersedia anggaran Perkara Prodeo Pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan		<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum _____ x 100%</p> <p>Jumlah permohonan layanan hukum _____</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi sakter yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222
Website : <http://www.ptun-makassar.go.id> Email : makassar@ptun.org
MAKASSAR

PENGUMUMAN

W4-TUN.1/ 1-300 /KP DAN ORTALA/XII/2022

DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR UNTUK HADIR DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT PROSES EVALUASI REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) AKAN DILAKSANAKAN PADA :

H A R I / TANGGAL : SELASA / 27 DESEMBER 2022

P U K U L : 15.00 WITA

TEMPAT : RUANG SIDANG II PTUN MAKASSAR

DEMIKIAN DISAMPAIKAN UNTUK DILAKSANAKAN.

MAKASSAR, 26 DESEMBER 2022



KETUA

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.HUM
NIP. 19721009199203 2 003

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax. (0411) 868784 Makassar 90222
Website : <http://www.ptun-makassar.go.id> Email : makassar@ptun.org
MAKASSAR

**DAFTAR HADIR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN DINAS	TANDA TANGAN
1.	INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19721009 199203 2 0030	Ketua	
2.	FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. NIP. 19760315 200012 1 002	Wakil Ketua	
3.	ANDI JAYADI NUR, SH. MH. NIP. 19820629 200704 1 0001	Hakim	-
4.	SRI MULIATI, S.Sos.,M.H. NIP. 197108261991032002	Sekretaris	
5.	HULUL, S.H NIP. 19710621 199803 1 003	Panitera	
6.	PARULIAN SIMARMATA, S.H M.H. NIP. 19680828 199203 1 002	Panitera Muda Hukum	
7.	H. JAR'AN KADIR, A.Md., S.H. NIP. 19721228 199803 1 004	Panitera Muda Perkara	-
8.	ARIYANTO NIP.19690711 199103 1 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
9.	AMRI, S.Kom M.I.Kom NIP.198304012009041 003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	
10.	ANDI ADZAN MIRZAN, S. Kom NIP.19850309 200904 1 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

MAKASSAR, 26 DESEMBER 2022



INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.HUM
NIP. 19721009 199203 2 003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARAMAKASSAR

JL. RAYA PENDIDIKAN NO.1 TLP.0411-868784

web: www.ptun-makassar.info email: ptun.makassar@gmail.com

KOTA MAKASSAR – 90222 SULAWESI SELATAN

NOTULEN RAPAT

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 15.00 WITA di ruang Ketua dilakukan Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan PTIP. Rapat dipimpin oleh Ketua PTUN Makassar selaku Penanggung Jawab.

Pembahasan IKU dan RENSTRA saling berkaitan yang berpedoman pada Mahkamah Agung. Penetapan IKU berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Target IKU disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setiap satuan kerja dengan mempertimbangkan laporan di tahun yang lalu. IKU Kepaniteraan bersifat primer dan sudah tersedia cara perhitungannya dari Mahkamah Agung sedangkan IKU Kesekretariatan bersifat sekunder dan tidak ada cara perhitungannya.

Berdasarkan kinerja tahun lalu, banyak persidangan yang tidak tepat waktu dikarenakan adanya Covid (*lock down*), hakim yang mendapatkan pelatihan dari Mahkamah Agung dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan pertimbangan laporan yang didapatkan dari Panitera Hukum selama Bulan Januari-November 2022, pedoman rumus dari Mahkamah Agung serta diskusi anggota tim, maka didapatkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepaniteraan sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2022	2023
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%	95%
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	50%	60%
		c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.	90%	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90%	100%

Demikian notulen ini dibuat, semoga dapat digunakan dengan sebaiknya. Terima kasih.

Notulen

Amalia Mulyani, S.E.
NIP. 19980423 202203 2 015

Makassar, 28 Desember 2022

Ketua PTUN Makassar

Indah Tri Hartanti, S.H., M.Hum
NIP. 19721009 199203 2 003

DOKUMENTASI





**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Nomor : W4-TUN 1/316/OT.01.2/I/2023**

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/1/2022, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Desember 2022, tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar


INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.
Nip. 197210091991032003

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60
		c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60
		d) Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	100